

Helmi I. Satriyono  
Direktur Keuangan & Management Resiko

Kepada  
**Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Dr. Wahidin No. 1  
Jakarta

Jakarta  
Nomor Kami / Our Number  
Perihal / Subject

22 Agustus 2017  
GARUDA / JKTDG / 20386 / 17  
**Laporan Informasi atau Fakta Material PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.**

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan hormat,

Kantor Pusat / Registered Office :  
Garuda Indonesia Building  
Jalan Kebon Sirih No. 44  
Jakarta 10110  
Indonesia

Dengan ini kami, untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dipersyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) ("Peraturan I-E") sebagai berikut:

Kantor Manajemen / Management Office :  
Management Building 3<sup>rd</sup> Floor  
Garuda City  
Soekarno-Hatta International Airport  
Cengkareng 19120  
Indonesia  
P.O. BOX 1004 TNG BUSH

Nama Emiten : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.  
Bidang Usaha : Jasa Transportasi

Phone : 62-21-25601306  
Fax : 62-21-55915673  
Telex : 43579 GIACGKIA  
Cable : GARUDAIR  
SITA Code : JKTDGFA

1.	Tanggal Kejadian	18 Agustus 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil rapat para pemegang sukuk dengan jumlah US\$500.000.000 Trust Certificates ("<b>Pemegang Sukuk</b>") yang jatuh tempo di 2020 ("<b>Sukuk</b>") setelah pengajuan permohonan persetujuan (consent solicitation) oleh Garuda Indonesia Global Sukuk Limited ("<b>Trustee</b>") kepada Pemegang Sukuk pada tanggal 27 Juli 2017 ("<b>Consent Solicitation</b>").</li> </ul>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagaimana telah kami sampaikan melalui Surat kami sebelumnya No. GARUDA/JKTDG/20343/17 tanggal 27 Juli 2017, Trustee pada tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan <i>Consent Solicitation</i> kepada Pemegang Sukuk untuk menyetujui perubahan ketentuan terkait pembatasan-pembatasan dan kewajiban menjaga kondisi rasio keuangan ("<b>Proposal</b>").</li> <li>Sebagai tindak lanjut atas pengajuan <i>consent solicitation</i> tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus 2017 Pemegang Sukuk telah mengadakan rapat Pemegang Sukuk, dimana lebih dari 75% dari suara yang dikeluarkan telah menyetujui Proposal. Dengan diperolehnya persetujuan lebih dari 75% dari suara yang dikeluarkan, maka keputusan rapat Pemegang Sukuk telah dibuat secara sah. Oleh karena itu,</li> </ul>

		Trustee dan Perseroan pada atau sebelum 25 Agustus 2017 akan: (i) melakukan pembayaran biaya partisipasi kepada para Pemegang Sukuk yang memenuhi syarat dan (ii) menandatangani <i>Supplemental Declaration of Trust</i> yang memberlakukan perubahan-perubahan yang diajukan.
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consent Solicitation yang telah disetujui oleh para Pemegang Sukuk menjauhkan Perseroan dari potensi pelanggaran kewajiban-kewajiban keuangan atas peraturan yang dan akan berlaku. Lebih lanjut, perubahan tersebut memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk dapat menata kembali struktur atau profil hutang yang mengacu kepada biaya serta term &amp; condition hutang yang lebih baik.</li> </ul>
5.	Keterangan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sukuk sebagaimana dimaksud dalam hal ini bukan merupakan rencana penerbitan sukuk baru oleh Perseroan melainkan perubahan atas ketentuan dalam sukuk global yang telah diterbitkan Perseroan pada tahun 2015 yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari, dan telah melalui mekanisme keterbukaan informasi atas transaksi material yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.</li> </ul>

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**DIREKTUR KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO**



Garuda Indonesia  
 Direktur Keuangan & Manajemen Risiko  
**HELMI IMAM SATRIYONO**

Tembusan:

1. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.